



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

NOMOR:554/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/VI/2024

TENTANG

**PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGN) PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan tata naskah dinas diperlukan adanya tanda tangan elektronik;
 - b. bahwa dengan diberikannya tanda tangan elektronik untuk Pimpinan dan Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maka penggunaan tanda tangan elektronik dapat diberlakukan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh para pejabat tersebut;
 - c. bahwa untuk penggunaan tanda tangan elektronik perlu keseragaman format dan bentuk tanda tangan elektronik pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
 - d. bahwa untuk memberlakukan tanda tangan elektronik pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB TENTANG PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGN) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;

KEDUA : Pejabat yang melaksanakan tanda tangan elektronik pada naskah dinas adalah:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
3. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
8. Bendahara Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
9. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
10. Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) untuk Jabatan Struktural pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana tersebut diatas jika Hakim/Pegawai yang di tunjuk telah mempunyai TTE;

KETIGA : Naskah dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut:


1. Surat menyurat pada administrasi kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB yang tidak berhubungan secara langsung terhadap penanganan perkara yang sedang berjalan maupun perkara yang sedang dalam proses upaya hukum;
2. Surat menyurat pada administrasi kesekretariatan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
3. Dokumen Surat Keputusan Pimpinan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
4. Dokumen administrasi keuangan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB yang menurut aturannya harus dan/atau dapat ditandatangani secara elektronik oleh pejabat/petugas yang berwenang;
5. Undangan Rapat Internal dan sejenisnya pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
6. Dokumen lainnya yang menurut jenis dan sifatnya dapat ditandatangani secara elektronik;

KEEMPAT : Naskah dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditandatangani dengan tinta dan dibubuhi stempel;



- KELIMA** : Visualisasi tanda tangan elektronik berupa logo Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, tulisan dan *Quick Response Code (QR-Code)*, dirangkai sebagai satu kesatuan (terlampir);
- KEENAM** : Pengesahan naskah dinas yang di tandatangi elektronik dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Simari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat <https://simari.mahkamahagung.go.id> dan/atau dengan aplikasi BeSIGN yang di kembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- KETUJUH** : Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> yang di kembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau aplikasi lain yang mendukung pembacaan tanda tangan elektronik;
- KEDELAPAN** : Dengan adanya pemberlakuan tanda tangan elektronik pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB maka tanda tangan dengan tinta masih tetap diberlakukan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 4 Juni 2024



Lampiran Surat Keputusan
Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
Nomor : 554/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/VI/2024
Tanggal : 4 Juni 2024


A. INFORMASI

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentikasi atas identitas penandatanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen.


Sertifikat tanda tangan elektronik pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB diterbitkan melalui aplikasi Simari Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan aplikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Agar secara kasat mata dapat dikenali bahwa dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik maka dibuatkan visualisasi tanda tangan dalam bentuk yang sudah ditetapkan sebagai pengganti bentuk tanda tangan tinta basah dan diberikan informasi bahwa Dokumen tersebut telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

B. VISUALISASI


1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;




2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;



3. Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;




4. Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB;




5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;




6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;




7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;




8. Bendahara Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;



9. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;



10. Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) untuk Jabatan Struktural pada Pengadilan Negeri Bengkulu;



Keterangan:

1. Logo Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB menggunakan warna hijau;
2. Informasi tulisan diisi dengan jabatan serta nama penandatangan, dengan format:
 - a. baris 1 : merupakan informasi bahwa dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 10 serta skala 100%;
 - b. baris 2 : merupakan informasi jabatan penandatangan dengan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 10 serta skala 100%;
 - c. baris 3 : merupakan informasi nama penandatangan dengan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 11 serta skala 100%;
 - d. Ukuran visualisasi tandatangan elektronik: panjang : 10 cm lebar : 2,5 cm.
3. *Quick Response Code (QR-Code)* :
Quick Response Code (QR-Code) dengan logo Mahkamah Agung RI ditengahnya warna emas yang berisi informasi: status valid dokumen, nama dokumen, nama pejabat penandatangan dan waktu tanda tangan serta terdapat *hyperlink* untuk mendownload dokumen yang telah di TTE.

C. PELAKSANAAN

Format PDF terhadap surat dengan kriteria:

- a. Draft surat sudah disetujui oleh pejabat struktural secara berjenjang dan pimpinan;
- b. Sudah diberikan nomor surat;
- c. Sudah ditambahkan visualisasi tandatangan elektronik dengan format sebagaimana pada point B;
- d. Visualisasi tanda tangan elektronik dengan format seperti pada point B dibubuhkan pada kolom tanda tangan sejajar dengan tulisan di atasnya
- e. Pejabat penandatangan surat melaksanakan penandatangan secara elektronik pada aplikasi Simari Mahkamah Agung RI (<https://simari.mahkamahagung.go.id>.)
- f. Kepaniteraan dan Subbagian masing-masing bertanggungjawab terhadap:
 1. Verifikasi softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik;
 2. Pendistribusian softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik;
 3. Pengarsipan softcopy/ dokumen elektronik surat yang sudah ditandatangani secara elektronik.

D. VERIFIKASI

Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan alamat <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> yang di kembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tahapan:

1. Pengguna membuka aplikasi dengan alamat <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



2. Tahapan selanjutnya adalah mengunggah dokumen pdf yang akan di verifikasi dengan memilih Tombol Unggah Dokumen Pdf
3. Memilih Tombol Tampilkan untuk menampilkan status tandatangan dan keaslian dokumen yang dipilih.

